



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : REMA ARIESTYA W Alias
REMA Binti FAISAL ALBERT W (Alm);
2. Tempat lahir : Curup ;
3. Umur/tgl lahir : 32 Tahun / 5 April 1985 ;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Air Meles Bawah
Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2017 s/d 17 Oktober 2017 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejari Curup selaku Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2017 s/d 25 November 2017 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2017 s/d 25 Desember 2017;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Curup sejak tanggal 21 Desember 2017 s/d 9 Januari 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 5 Januari 2018 s/d 3 Februari 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 4 Februari 2018 s/d 4 April 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : M. GUNAWAN, S.H, dan BAHRUL FUADY, S.H., M.H., dan KRISTIAN LESMANA, SH. Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor LBH BHAKTI ALUMNI UNIB Cabang Curup, yang beralamat di Jalan Kartini No.1875 Kelurahan Pasar Baru Curup Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : 10/Pid.Sus/2018/PN.Crp tertanggal 11 Januari 2018 ;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 5 Januari 2018 Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 5 Januari 2018 Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa REMA ARIESTYA W. Als REMA Binti FAISAL ALBET W. (Alm) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Jenis Shabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 (1). UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa REMA ARIESTYA W. Als REMA Binti FAISAL ALBET W. (Alm) dengan pidana penjara selama 06 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar .Rp. 1.000.000.000,- (satu milliar rupiah) subsider pidana pengganti selama 04 (empat) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu Yang Dibungkus Plastik Klip Waran Bening Dalam Kotak Rokok Sampoerna.
 - 1 (satu) Kotak Hitam.
 - 3 (tiga) Pack Plastik Klip Warna Bening.
 - 2 (dua) Set Alat Hisap Shabu (Bong)
 - 1 (satu) Unit Timbangan Digital Warna Silver
 - 1 (satu) Unti HP Merk Nokia Warna Hitam

Dirampas Untuk Dimusnahkan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa REMA ARIESTYA W. Als REMA Binti FAISAL ALBET W. (Alm) dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar nota pembelaan (*pleidooi*) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas nota pembelaan (*pleidooi*) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

“Bahwa ia Terdakwa REMA ARIESTYA W. Als REMA Binti FAISAL ALBET W. (Alm) pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017 bertempat di Sebuah Rumah di Desa Air Meles Bawah Kec. Curup Kab. Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Berawal ketika pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika Terdakwa Rema Ariestya W. Als Rema Binti Faisal Albet W. (Alm) sedang menutup pintu rumahnya, dan saat itu Saksi Alek Suprapti Purnomo Als Alex Bin Ruslan (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang kerumah Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Suami Terdakwa yakni Sdr. Peto (DPO), dengan mengatakan “ YUK MANO KAKAK?, AKU BAWA DUIT TIGA SETENGAH, AKU MAU BELANJO SHABU” kemudian Terdakwa menjawab “KAU LEWAT DEPAN BAE,

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKU NAK TUTUP PINTU NI", kemudian Terdakwa ke dalam menemui Sdr. Pedo yang sedang berada di dalam kamar, dan mengatakan "KAK ADO ALEK NAK BELANJO SHABU, DIO BAWA TIGA RATUS LIMA PULUH RIBU" dan dijawab oleh Sdr. Pedo "KAU AMBIK DUITNYO DEK" lalu Terdakwa menuju pintu depan dan Saksi Alek Suprapti langsung masuk kedalam rumah dan Sdr Alek langsung meletakkan Uang Tunai Sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) diatas meja, yang mana uang tersebut langsung Terdakwa ambil dan kemudian Terdakwa bawa ke kamar dan Terdakwa serahkan kepada Sdr.Pedo, kemudian Sdr. Pedo melempar 1 (satu) Paket Kecil Paket Shabu ke lantai, lalu paket tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa serahkan kepada Saksi Alek Suprapti, setelah Saksi Alek Suprapti menerima paket sabu tersebut Saksi Alek Suprapti langsung pergi, lalu sekitar 30 menit kemudian setelah itu Terdakwa masuk ke kamar, ketika itu Sed. Pedo sedang menggunakan sabu sambil memegang Alat Hisap Shabu (Bong) tersebut, yang mana ketika itu ia menawarkan kepada Terdakwa "DEK NDAK MAKAI SHABU DAK?" Terdakwa jawab "IYO KAK" lalu Sdr. Pedo menyerahkan Bong yang sudah berisi Shabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menghisap Shabu tersebut sekitar tiga kali hisap, kemudian Terdakwa mendengar ada suara mobil berhenti di depan rumah, ketika itu Sdr.Pedo bertanya kepada Terdakwa "Siapa Tuh" Terdakwa menjawab "ENTAH" kemudian Terdakwa berjalan menuju pintu depan sedang kan Sdr.Pedo berjalan kearah dapur, ketika Terdakwa membuka pintu Terdakwa mendapati beberapa orang Aparat Kepolisian berpakaian preman sambil membawa Sdr Alek yang sudah diamankan, ketika itu salah seorang Aparat Kepolisian bertanya kepada Terdakwa "KENAL DENGAN ALEK" Terdakwa jawab "TIDAK KENANL" dan kemudian mereka bertanya "MANO PEDO" Terdakwa jawab "PERGI PAK" lalu mereka melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dan mendapati 1 (satu) Alat Hisap Shabu (Bong) yang terbuat dari bekas botol minuman yang ditemukan dibawah Speaker yang terletak didalam kamar tidur Terdakwa, dan benda lain yang disita dari dalam kamar tidur Terdakwa adalah berupa 1 (satu) Buah Korek Api Gas, 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Nokia Warna Hitam, 1 (satu) Buah Tas Dompot Warna Hitam yang berisi 1 (satu) Unit Timbangan Digital Warna Silver, 2 (dua) Pack Plastik Klip Warna Bening dan dari atas meja ruang tamu

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) Paket Kecil Shabu yang dibungkus Plastik Klip Wrana Bening yang terselip dalam Kotak Rokok Sampoerna Mild, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk dimintai Keterangan, bahwa perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu antara Saksi Alek Suprpti dan Sdr. Pedo, dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang dan dilakukan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No.503/10700.00/2017 tanggal 22 September 2017 yang diterbitkan oleh PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Curup, bahwa barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam perkara REMA ARIESTYA W. Als REMA Binti FAISAL ALBET W. (Alm) memiliki total berat keseluruhan sebesar 0,04 Gram (nol koma nol empat gram) gram yang terdiri dari 1 (satu) Paket Kecil

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Bengkulu dengan Nomor: PM.01.03.89.09.17.2421 Tanggal 26 September 2017 dengan Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti Atas Nama REMA ARIESTYA W. Als REMA Binti FAISAL ALBET W. (Alm) (barang bukti ketika dilakukan penangkapan) merupakan Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 dalam lampiran UU Ri No. 35 Tahun 2009).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 (1). UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

"Bahwa ia Terdakwa REMA ARIESTYA W. Als REMA Binti FAISAL ALBET W. (Alm) pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017 bertempat di Sebuah Rumah di Desa Air Meles Bawah Kec. Curup Kab. Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, percobaan atau permufakatan tanpa hak atau melawan hukum menerima, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika golongan I

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Berawal ketika pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika Terdakwa Rema Ariestya W. Als Rema Binti Faisal Albet W. (Alm) sedang menutup pintu rumahnya, dan saat itu Saksi Alek Suprapti Purnomo Als Alex Bin Ruslan (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang kerumah Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Suami Terdakwa yakni Sdr. Pedro (DPO), dengan mengatakan “ YUK MANO KAKAK?, AKU BAWA DUIT TIGA SETENGAH, AKU MAU BELANJO SHABU” kemudian Terdakwa menjawab “KAU LEWAT DEPAN BAE, AKU NAK TUTUP PINTU NI”, kemudian Terdakwa ke dalam menemui Sdr. Pedro yang sedang berada di dalam kamar, dan mengatakan “KAK ADO ALEK NAK BELANJO SHABU, DIO BAWA TIGA RATUS LIMA PULUH RIBU” dan dijawab oleh Sdr. Pedro “ KAU AMBIK DUITNYO DEK” lalu Terdakwa menuju pintu depan dan Saksi Alek Suprapti langsung masuk kedalam rumah dan Sdr Alek langsung meletakkan Uang Tunai Sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) diatas meja, yang mana uang tersebut langsung Terdakwa ambil dan kemudian Terdakwa bawa ke kamar dan Terdakwa serahkan kepada Sdr. Pedro, , kemudian Sdr. Pedro melempar 1 (satu) Paket Kecil Paket Shabu ke lantai, lalu paket tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa serahkan kepada Saksi Alek Suprapti, setelah Saksi Alek Suprapti menerima paket sabu tersebut Saksi Alek Suprapti langsung pergi, lalu sekitar 30 menit kemudian setelah itu Terdakwa masuk ke kamar, ketika itu Sed. Pedro sedang menggunakan sabu sambil memegang Alat Hisap Shabu (Bong) tersebut, yang mana ketika itu ia menawarkan kepada Terdakwa “DEK NDAK MAKAI SHABU DAK?” Terdakwa jawab “IYO KAK” lalu Sdr. Pedro menyerahkan Bong yang sudah berisi Shabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menghisap Shabu tersebut sekitar tiga kali hisap, kemudian Terdakwa mendengar ada suara mobil berhenti di depan rumah, ketika itu Sdr. Pedro bertanya kepada Terdakwa “ Siapa Tuh” Terdakwa menjawab “ENTAH” kemudian Terdakwa berjalan menuju pintu depan sedang kan Sdr. Pedro berjalan kearah dapur, ketika Terdakwa membuka pintu Terdakwa mendapati beberapa orang Aparat Kepolisian berpakaian preman sambil membawa Sdr Alek yang sudah diamankan, ketika itu salah seorang Aparat Kepolisian bertanya kepada Terdakwa “KENAL

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENGAN ALEK” Terdakwa jawab “TIDAK KENANL” dan kemudian mereka bertanya “MANO PEDO” Terdakwa jawab “PERGI PAK” lalu mereka melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dan mendapati 1 (satu) Alat Hisap Shabu (Bong) yang terbuat dari bekas botol minuman yang ditemukan dibawah Speaker yang terletak didalam kamar tidur Terdakwa, dan benda lain yang disita dari dalam kamar tidur Terdakwa adalah berupa 1 (satu) Buah Korek Api Gas, 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Nokia Warna Hitam, 1 (satu) Buah Tas Dompot Warna Hitam yang berisi 1 (satu) Unit Timbangan Digital Warna Silver, 2 (dua) Pack Plastik Klip Warna Bening dan dari atas meja ruang tamu ditemukan 1 (satu) Paket Kecil Shabu yang dibungkus Plastik Klip Wrana Bening yang terselip dalam Kotak Rokok Sampoerna Mild, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk dimintai Keterangan, bahwa perbuatan Terdakwa menguasai Narkotika Jenis Shabu antara Saksi Alek Suprpti dan Sdr. Pedo, dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang dan dilakukan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan .

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No.503/10700.00/2017 tanggal 22 September 2017 yang diterbitkan oleh PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Curup, bahwa barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam perkara REMA ARIESTYA W. Als REMA Binti FAISAL ALBET W. (Alm) memiliki total berat keseluruhan sebesar 0,04 Gram (nol koma nol empat gram) gram yang terdiri dari 1 (satu) Paket Kecil

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Bengkulu dengan Nomor: PM.01.03.89.09.17.2421 Tanggal 26 September 2017 dengan Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti Atas Nama REMA ARIESTYA W. Als REMA Binti FAISAL ALBET W. (Alm) (barang bukti ketika dilakukan penangkapan) merupakan Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 dalam lampiran UU Ri No. 35 Tahun 2009).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat

(1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Bahwa ia Terdakwa REMA ARIESTYA W. Als REMA Binti FAISAL ALBET W. (Alm) pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017 bertempat di Sebuah Rumah di Desa Air Meles Bawah Kec. Curup Kab. Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, barang berupa Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang di dapatkan berada dalam penguasaan Terdakwa Rema Ariestya W. Als Rema Binti Faisal Albet W. (Alm) berupa 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Shabu, , adapun cara Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah Shabu yang dimabil dari Paket Kecil kemudian dimasukan ke dalam Kaca Pirek yang terpasang pada Alat Bong yang biasa Terdakwa buat dari bekas botol minuman, kemudian kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api sehingga shabu-shabu yag berada di dalam kaca pirek menguap menjadi asap, kemudian Terdakwa menghisap asap tersebut dengan menggunakan Pipet yang terpasang pada sisi lainnya dari Bong tersebut, bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Test Narkoba yang diterbitkan oleh RSUD Curup tanggal 21 Juli 2017, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Urine Terdakwa REMA ARIESTYA W. Als REMA Binti FAISAL ALBET W. (Alm) ternyata hasilnya mengandung Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Crp



1.-----S
aksi CATUR SATRIA SUBAKTI Als CATUR Bin SUPARYONO, di bawah
sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi berprofesi sebagai Aparat Kepolisian Polres Rejang Lebong
- Bahwa saksi dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa REMA ARIESTIA WEWENGKANG als REMA Binti (Alm) FAISAL ALBET.W berawal dari penangkapan seorang laki-laki bernama ALEK pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira jam 01.00 wib di Jl. Gajah Mada 3 Kel. Air Rambai Kec. Curup Kab. Rejang Lebong saat sedang menggunakan sabu di rumah tersebut;
- Bahwa kemudian setelah dinterogasi Sdr ALEX mengaku sebelumnya ia menerima 1 (satu) paket kecil dari Terdakwa REMA ARIESTIA WEWENGKANG als REMA, kemudian pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekitar Jam 02.30 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa REMA ARIESTIA WEWENGKANG als REMA ketika Terdakwa berada di rumah nya yang beralamat di Dusun 4 Desa Air meles bawah kec. Curup Kab. Rejang lebong
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, suami Terdakwa bernama PEDO SAPUTRA Als PEDO Bin SAPUAN melarikan diri melalui pintu belakang rumah;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa REMA ARIESTIA WEWENGKANG als REMA mengatakan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Sabu kepada Sdr ALEK adalah karena Sdr. ALEK datang kerumah untuk membeli paket sabu kepada Sdr. PEDO (DPO) Suami Terdakwa, kemudian PEDO menyuruh Terdakwa menerima uang dari Sdr ALEK lalu kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada Sdr ALEK, dan 1 (satu) alat Isap sabu (Bong) yang terbuat dari bekas botol minuman
- Bahwa 1 (satu) alat Isap sabu (Bong) yang terbuat dari bekas botol minuman tersebut ditemukan oleh petugas dibawah speker yang terletak didalam kamar tidur Terdakwa sedangkan 1 (satu) paket kecil Sabu yang dibungkus plastik Klip warna bening yang terselip diplastik luar kotak rokok Sampurna mild ditemukan dari atas meja ruang tamu merupakan Sisa sabu yang sebelumnya Terdakwa gunakan bersama Sdr PEDO (DPO);



- Bahwa Perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa REMA ARIESTIA WEWENGKANG als REMA berupa menerima, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan dan menguasai serta menggunakan Narkotika Gol I dalam Bentuk bukan Tanaman Jenis sabu-sabu tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Pores Rejang Lebong guna penyidikan lebih lanjut ;
- Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

2.-----S
saksi ALEK SUPRAPTI PURNOMO Als ALEK Bin RUSLAN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 20 september sekira jam 23.30 wib Saksi ditelpon oleh sdra ARIS (DPO) yang mana isi pembicaraan pada saat itu adalah ARIS : kau dimano ado lokak belanja putih dak, Saksi jawab “aku diwarnet telaga biru iskandar ong” dijawab ARIS : “yo aku kesitu yo” Saksi jawab “yo” tidak lama kemudian sdra ARIS (DPO) datang ke warnet STAR UP Iskandar Ong tempat Saksi sedang main. kemudian Saksi keluar dari warnet tersebut dan sdra ARIS menanyakan kembali kepada Saksi “ado dak” Saksi jawab “cubo la kau tanyokan dulu” kemudian Saksi telpon sdra PEDO (DPO) dengan menggunakan HP Nokia milik Saksi akan tetapi tidak diangkat
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan sdra ARIS (DPO) menuju kerumah sdra PEDO (DPO) di Air Meles bawah dengan menggunakan SPM Honda Revo Fit warna hitam BD 3527 KS milik Saksi pada saat diperjalanan sdra ARIS menyerahkan uang kepada saksi Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah sampai dirumah sdra PEDO Saksi turun dan melihat Terdakwa REMA istri PEDO sedang menutup pintu roling rumahnya, kemudian Saksi menayakan kepada sdra REMA “ado yuk (sabhu)” dijawab Terdakwa REMA “ado kau ndak berapa” Saksi jawab “ko ado duit Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)” sambil Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa REMA dan diterima oleh Terdakwa REMA sendiri dan dijawab Terdakwa REMA “tunggu sebentar” dan Terdakwa REMA masuk kedalam rumah, Saksi menunggu diruang tamu tidak lama kemudian Terdakwa REMA keluar dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabhu yang dibungkus plastik klip warna bening dan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Crp



Saksi terima sendiri, setelah itu Saksi keluar dan pergi bersama dengan sdr ARIS menuju ke warnet iskandar ong dengan SPM Honda Revo milik Saksi tadi;

- Bahwa pada saat diperjalanan 1(satu) paket kecil sabhu yang dibungkus plastik klip warna bening yang Saksi terima dari Terdakwa REMA tersebut Saksi serahkan kepada sdr ARIS dan pada saat diperjalanan sdr ARIS menanyakan kepada Saksi “ado lokak tempat makai dak” Saksi jawab “ado” kemudian dijawab sdr ARIS “dirumah kau” Saksi jawab “idak dirumah aku, dirumah gajah, mada”. setelah kami sampai di warnet iskandar ong tersebut sdr ARIS mengambil sepeda motornya kemudian kami masing masing membawa sepeda motor tersebut ke rumah bedengan di jalan gajah mada 3 kel. air rambai kec. curup kab. rejang lebong. kemudian kami berdua naik ketinggian atas rumah bedengan tersebut dan didepan teras atas rumah bedengan tersebut Saksi bersama dengan sdr ARIS menghisap sabhu tersebut dan pada saat sedang menghisap sabhu tersebut datang polisi yang berpakaian preman dan melakukan penangkapan terhadap Saksi.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwasanya pada saat diatas motor bersama dengan sdr ARIS (DPO) ada menyerahkan uang kepada sdr sebanyak Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli sabhu dan pada saat sampai dirumah sdr PEDO (DPO) bertemu dengan Terdakwa REMA istri PEDO, dan menyerahkan uang sebanyak Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa REMA dan diterima oleh Terdakwa REMA sendiri kemudian Terdakwa REMA menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabhu yang dibungkus plastik klip warna bening;

- Bahwa Saksi kenal dengan sdr PEDO (DPO) yang merupakan suami dari Terdakwa REMA kurang lebih sekitar 2 (dua) tahun dan Saksi mengetahui jika sdr PEDO menjual sabhu tersebut dari orang orang beberapa bulan yang lalu

- Bahwa pertama kali Saksi membeli sabhu dengan sdr PEDO sekitar akhir bulan agustus 2017 dan terakhir Saksi membeli sabhu tersebut pada hari kamis tanggal 21 september 2017 sekira jam 00.10 wib yang Saksi terima dari Terdakwa REMA istri sdr PEDO (DPO);

- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Polda Bengkulu guna penyidikan lebih lanjut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No.503/10700.00/2017 tanggal 22 September 2017 yang diterbitkan oleh PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Curup yang ditanda tangani oleh Ifka Aulia selaku Penaksir Madya, bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan dalam perkara **REMA ARIESTYA W. Als REMA Binti FAISAL ALBET W. (Alm)** memiliki total berat keseluruhan sebesar 0,04 Gram (nol koma nol empat gram) gram yang kesemuanya disisihkan untuk pengujian Balai POM;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Berita Acara Pengujian Barang Bukti yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Bengkulu dengan Nomor: PM.01.03.89.09.17.2421 Tanggal 26 September 2017 yang ditanda tangani oleh Anisa Prima Hilmi, S.Far, Apt selaku Penguji dan Dra. Firni, Apt, M.Kes selaku Manajer Teknis dengan Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti Atas Nama REMA ARIESTYA W. Als REMA Binti FAISAL ALBET W. (Alm) (barang bukti ketika dilakukan penangkapan) merupakan **Positif (+) Metamfetamin** (termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 8 dalam lampiran UU Ri No. 35 Tahun 2009) dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa REMA ARIESTIA WEWENGKANG als REMA Binti (Alm) FAISAL ALBET.W telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di periksa dalam perkara pidana menyerahkan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dan dalam bentuk tanaman jenis ganja:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekitar jam 00.10 Wib ketika Terdakwa sedang menutup pintu roling rumah saat itu Sdr ALEK datang ke rumah Terdakwa, ALEK Bertanya “ Yuk mano kakak, aku bawa duit 3 setengah, aku ndak belanja (Beli sabu)” Terdakwa jawab “Kau lewat depan be lek, aku ndak nuntup pintu ini”, kemudian Terdakwa kedalam menemui suami Terdakwa yang sedang berada didalam kamar, Terdakwa bilang “kak ado alek tuh nah ndak belanja, dia bawa duit 350

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Crp



ribu” dijawab PEDO (DPO) “ kau ambik duit nyo dek” lalu Terdakwa menuju pintu depan saat ALEK sedang mengetuk pintu, saat Terdakwa membuka pintu depan Sdr ALEK langsung masuk kedalam rumah dan Sdr ALEK langsung meletakkan Uang Sebesar Rp.350.000,- diatas meja, uang tersebut langsung Terdakwa ambil dan kemudian Terdakwa bawa ke kamar dan Terdakwa serahkan kepada PEDO (DPO), lalu ketika Terdakwa sedang mengambil dot susu anak Terdakwa PEDO melempar 1 (satu) kecil paket Sabu yang dibungkus pelastik Klip warna bening ke lantai, lalu paket tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa menemui Sdr ALEK seraya menyerahkan paket sabu tersebut kepada Sdr ALEK, setelah Sdr ALEK menerima paket sabu tersebut ia langsung pergi;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengerjakan melipat pakaian dan menyusun pakaian anak Terdakwa dilemari depan teve, sekitar hampir lebih dari 30 menit setelah itu Terdakwa masuk ke kamar, ketika itu PEDO sedang menggunakan sabu sambil memegang alat Isap sabu (Bong) tersebut, ketika itu ia menawarkan kepada Terdakwa “Dek ndak makai dak?” Terdakwa jawab “Iyo Kak” lalu Sdr PEDO menyerahkan Bong yang sudah berisi sabu kepada Terdakwa, lalu ketika Terdakwa sedang menggunakan sekitar 3 isap, Terdakwa mendengar ada suara mobil berhenti didepan rumah, ketika itu PEDO bertanya kepada Terdakwa “ siapa tuh” Terdakwa jawab “Entah” kemudian Terdakwa berjalan menuju pintu depan sedang kan PEDO berjalan ke arah dapur, ketika Terdakwa membuka pintu Terdakwa mendapati seorang laki-laki berpakaian preman, menurut Terdakwa mereka adalah petugas polisi dan sambil membawa Sdr ALEK yang sudah diamankan;

- Bahwa ketika itu salah seorang bertanya “kenal dengan alek” Terdakwa jawab tidak kenal dan mereka sempat bertanya bahwa sebelum nya Sdr ALEK ada sempat balanja sabu dengan kau” dan Terdakwa jawab “idak pak” dan kemudian mereka bertanya “ Mano PEDO” Terdakwa jawab “pergi pak” lalu mereka melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dan mendapati 1 (satu) alat Isap sabu (Bong) yang terbuat dari bekas botol minuman;

- Bahwa 1 (satu) alat Isap sabu (Bong) yang terbuat dari bekas botol minuman ditemukan oleh petugas dibawah speker yang terletak didalam kamar tidur Terdakwa, dan benda lain yang disita dari dalam kamar tidur berupa 1 (satu) buah Korek api gas, 1 (satu) Unit Hand Phone merk Nokia warna hitam dengan No. Hand Phone 0823 7111 1197, 1

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Buah tas atau dompet warna hitam yang berisi 1 (satu) unit timbangan digital warna silfer, 2 (dua) pack Pelastik klip warna bening dan dari atas meja ruang tamu ditemukan 1 kecil paket Sabu yang dibungkus pelastik Klip warna bening yang terselip dipelastik luar kotak rokok Sampurna mild, kemudian Terdakwa dibawa kekantor polisi;

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Sabu-sabu adalah sabu-sabu yang diambil dari paket kecil dimasukan kedalam kaca Pirek yang terpasang pada alat (Bong) yang biasa Terdakwa buat dari bekas botol minuman, kemudian kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api sehingga Sabu-sabu yang berada didalam kaca pirek menguap menjadi asap, kemudian Terdakwa menghisap asap tersebut dengan menggunakan pipet yang terpasang pada sisi lainnya dari botol bong tersebut;

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi seringan – ringannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Jenis Shabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Klip Warna Bening Dalam Kotak Rokok Sampoerna.
- 1 (satu) Kotak Hitam.
- 3 (satu) Pack Plastik Klip Warna Bening.
- 2 (dua) Set Alat Hisap Bong.
- 1 (satu) Unit HP Merk Nokia Warna Hitam Dengan Simcard 08231111197.

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekitar jam 00.10 Wib Sebuah Rumah di Desa Air Meles Bawah Kec. Curup Kab. Rejang Lebong, ketika Terdakwa Rema Ariestya W. Als Rema Binti Faisal

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Albet W. (Alm) sedang menutup pintu rumahnya, Saksi Alek Suprapti Purnomo Als Alex Bin Ruslan datang kerumah Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Suami Terdakwa yakni Sdr. Pedo (DPO), dengan mengatakan “ YUK MANO KAKAK?, AKU BAWA DUIT TIGA SETENGAH, AKU MAU BELANJO SHABU” kemudian Terdakwa menjawab “KAU LEWAT DEPAN BAE, AKU NAK TUTUP PINTU NI”

- Bahwa benar kemudian Terdakwa ke dalam menemui Sdr. Pedo yang sedang berada di dalam kamar, dan mengatakan “KAK ADO ALEK NAK BELANJO SHABU, DIO BAWA TIGA RATUS LIMA PULUH RIBU” dan dijawab oleh Sdr. Pedo “ KAU AMBIK DUITNYO DEK” lalu Terdakwa menuju pintu depan dan Saksi Alek Suprapti langsung masuk kedalam rumah dan Sdr Alek langsung meletakkan Uang Tunai Sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) diatas meja, yang mana uang tersebut langsung Terdakwa ambil dan kemudian Terdakwa bawa ke kamar dan Terdakwa serahkan kepada Sdr.Pedo;

- Bahwa benar kemudian Sdr. Pedo melempar 1 (satu) Paket Kecil Paket Shabu ke lantai, lalu paket tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa serahkan kepada Saksi Alek Suprapti, setelah Saksi Alek Suprapti menerima paket sabu tersebut Saksi Alek Suprapti langsung pergi;

- Bahwa benar sekitar 30 menit kemudian setelah itu Terdakwa masuk ke kamar, ketika itu Sdr. Pedo sedang menggunakan sabu sambil memegang Alat Hisap Shabu (Bong) tersebut, yang mana ketika itu ia menawarkan kepada Terdakwa “DEK NDAK MAKAI SHABU DAK?” Terdakwa jawab “IYO KAK” lalu Sdr. Pedo menyerahkan Bong yang sudah berisi Shabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menghisap Shabu tersebut sekitar tiga kali hisap;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa mendengar ada suara mobil berhenti di depan rumah, ketika itu Sdr.Pedo bertanya kepada Terdakwa “ Siapa Tuh” Terdakwa menjawab “ENTAH” kemudian Terdakwa berjalan menuju pintu depan sedangkan Sdr.Pedo berjalan kearah dapur;

- Bahwa benar ketika Terdakwa membuka pintu, Terdakwa mendapati beberapa orang Aparat Kepolisian berpakaian preman sambil membawa Sdr Alek yang sudah diamankan, ketika itu salah seorang Aparat Kepolisian bertanya kepada Terdakwa “KENAL DENGAN ALEK” Terdakwa jawab “TIDAK KENAL” dan kemudian mereka bertanya “MANO PEDO” Terdakwa jawab “PERGI PAK”;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Polisi melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dan mendapati 1 (satu) Alat Hisap Shabu (Bong) yang terbuat dari bekas botol minuman yang ditemukan dibawah Speaker yang terletak didalam kamar tidur Terdakwa, dan benda lain yang disita dari dalam kamar tidur Terdakwa adalah berupa 1 (satu) Buah Korek Api Gas, 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Nokia Warna Hitam, 1 (satu) Buah Tas Dompot Warna Hitam yang berisi 1 (satu) Unit Timbangan Digital Warna Silver, 2 (dua) Pack Plastik Klip Warna Bening dan dari atas meja ruang tamu ditemukan 1 (satu) Paket Kecil Shabu yang dibungkus Plastik Klip Wran Bening yang terselip dalam Kotak Rokok Sampoerna Mild, kemudian Terdakwa dibawa kekantor polisi untuk dimintai Keterangan;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu antara Saksi Alek Suprpti dan Sdr. Pedo, dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang dan dilakukan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No.503/10700.00/2017 tanggal 22 September 2017 yang diterbitkan oleh PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Curup yang ditanda tangani oleh Ifka Aulia selaku Penaksir Madya, bahwa barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam perkara **REMA ARIESTYA W. Als REMA Binti FAISAL ALBET W. (Alm)** memiliki total berat keseluruhan sebesar 0,04 Gram (nol koma nol empat gram) gram yang kesemuanya disisihkan untuk pengujian Balai POM;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Bengkulu dengan Nomor: PM.01.03.89.09.17.2421 Tanggal 26 September 2017 yang ditanda tangani oleh Anisa Prima Hilmi, S.Far, Apt selaku Penguji dan Dra. Firni, Apt, M.Kes selaku Manajer Teknis dengan Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti Atas Nama **REMA ARIESTYA W. Als REMA Binti FAISAL ALBET W. (Alm)** (barang bukti ketika dilakukan penangkapan) merupakan **Positif (+) Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 dalam lampiran UU Ri No. 35 Tahun 2009) dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi seringan – ringannya ;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa tentang unsur “*Setiap Orang*”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “*Setiap Orang*” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa : REMA ARIESTYA WEWENGKANG Alias REMA Binti FAISAL ALBERT W (Alm), dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa. berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa : REMA ARIESTYA WEWENGKANG Alias REMA Binti FAISAL ALBERT W (Alm), adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum dan terdakwa sendiri telah membenarkan pula identitas lengkapnya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, identitas terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan dan majelis menilai bahwa terdakwa adalah orang yang secara hukum mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah terdakwa : REMA ARIESTYA WEWENGKANG Alias REMA Binti FAISAL ALBERT W (Alm), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman :

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah berkaitan dengan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan secara tanpa hak dan/atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa mempunyai kewenangan oleh undang-undang. Sedangkan pengertian melawan hukum adalah setiap perbuatan yang melanggar/melawan hukum dalam arti formil maupun materil ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian tersebut diatas, maka guna pembuktian dalam perkara ini “unsur tanpa hak atau melawan hukum”, sangatlah perlu Majelis Hakim mempertimbangkannya bersama-sama dengan “unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam uraian pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak apabila perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tidak sesuai tujuan dan peruntukan Narkotika serta prosedur yang telah diatur oleh Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. dalam hal ini, tujuan dari Undang – Undang Republik Indonesia

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah untuk mencegah penyalahgunaan Narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika. Untuk itu, setiap peredaran Narkotika Golongan I yang berkaitan dengan pembelian Narkotika harus dilakukan oleh pihak yang berkompeten dan harus sesuai dengan tujuan dan peruntukan Narkotika golongan I yang telah diatur oleh Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur bahwa *“Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”*;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika melarang suatu perbuatan yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 38 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu: *“Setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 38 disebutkan bahwa : *“Dokumen tersebut berupa surat persetujuan impor/ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan”*;

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara tegas telah mengatur kegunaan dan penyalurannya yaitu Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam Jual Beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu : rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien. Sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek ;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, majelis akan mempertimbangan unsur kedua ini berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Sebuah Rumah di Desa Air Meles Bawah Kec. Curup Kab. Rejang Lebong, terdakwa REMA ARIESTYA WEWENGKANG Alias REMA Binti FAISAL ALBERT W (Alm) ditangkap dan digeledah oleh saksi CATUR SATRIA SUBAKTI Als CATUR Bin SUPARYONO bersama saksi SUDIRMAN SILALAH I Als SILALAH I Bin ALM. K. SILALAH I anggota Polres Rejang Lebong;

Menimbang, Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap yakni pada hari kamis tanggal 21 September 2017 sekitar jam 00.10 Wib Sebuah Rumah di Desa Air Meles Bawah Kec. Curup Kab. Rejang Lebong, ketika Terdakwa Rema Ariestya W. Als Rema Binti Faisal Albet W. (Alm) sedang menutup pintu rumahnya, Saksi Alek Suprpti Purnomo Als Alex Bin Ruslan datang kerumah Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Suami Terdakwa yakni Sdr. Pedo (DPO), dengan mengatakan “ YUK MANO KAKAK?, AKU BAWA DUIT TIGA SETENGAH, AKU MAU BELANJO SHABU” kemudian Terdakwa menjawab “KAU LEWAT DEPAN BAE, AKU NAK TUTUP PINTU NI”, kemudian Terdakwa ke dalam menemui Sdr. Pedo yang sedang berada di dalam kamar, dan mengatakan “KAK ADO ALEK NAK BELANJO SHABU, DIO BAWA TIGA RATUS LIMA PULUH RIBU” dan dijawab oleh Sdr. Pedo “ KAU AMBIK DUITNYO DEK” lalu Terdakwa menuju pintu depan dan Saksi Alek Suprpti langsung masuk kedalam rumah dan Sdr Alek langsung meletakkan Uang Tunai Sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) diatas meja, yang mana uang tersebut langsung Terdakwa ambil dan kemudian Terdakwa bawa ke kamar dan Terdakwa serahkan kepada Sdr.Pedo, kemudian Sdr. Pedo melempar 1 (satu) Paket Kecil Paket Shabu ke lantai, lalu paket tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa serahkan kepada Saksi Alek Suprpti, setelah Saksi Alek Suprpti menerima paket sabu tersebut Saksi Alek Suprpti langsung pergi;

Menimbang, bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan rumah terdakwa tersebut didapati 1 (satu) Alat Hisap Shabu (Bong) yang terbuat dari bekas botol minuman yang ditemukan dibawah Speaker yang terletak didalam kamar tidur Terdakwa, dan benda lain yang disita dari dalam kamar tidur Terdakwa adalah berupa 1 (satu) Buah Korek Api Gas, 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Nokia Warna Hitam, 1 (satu) Buah Tas Dompot Warna Hitam yang berisi 1 (satu) Unit Timbangan Digital Warna Silver, 2 (dua) Pack Plastik Klip Warna Bening dan dari atas meja ruang tamu ditemukan 1 (satu) Paket Kecil

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu yang dibungkus Plastik Klip Wrana Bening yang terselip dalam Kotak Rokok Sampoerna Mild ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur tentang melarang perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman. Dalam perkara ini, di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis Shabu dalam plastik klip bening ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No.503/10700.00/2017 tanggal 22 September 2017 yang diterbitkan oleh PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Curup yang ditanda tangani oleh Ifka Aulia selaku Penaksir Madya, bahwa barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam perkara **REMA ARIESTYA W. Als REMA Binti FAISAL ALBET W. (Alm)** memiliki total berat keseluruhan sebesar 0,04 Gram (nol koma nol empat gram) gram yang kesemuanya disisihkan untuk pengujian Balai POM;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pengujian Barang Bukti yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Bengkulu dengan Nomor: PM.01.03.89.09.17.2421 Tanggal 26 September 2017 yang ditanda tangani oleh Anisa Prima Hilmi, S.Far, Apt selaku Penguji dan Dra. Firni, Apt, M.Kes selaku Manajer Teknis dengan Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti Atas Nama **REMA ARIESTYA W. Als REMA Binti FAISAL ALBET W. (Alm)** (barang bukti ketika dilakukan penangkapan) merupakan **Positif (+) Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 dalam lampiran UU Ri No. 35 Tahun 2009) dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa REMA ARIESTYA W. Als REMA Binti FAISAL ALBET W. (Alm) menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis Shabu tersebut adalah tidak bersesuaian dengan kegunaan narkotika, karena tidak terbukti bahwa Terdakwa tersebut sebagai pasien atau pihak yang berhak menjadi perantara menyerahkan narkotika jenis sabu demi kepentingan pengobatan berdasarkan resep dokter, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Ayat (2) Huruf F Jo. Ayat (3) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa REMA ARIESTYA W. Als REMA Binti FAISAL ALBET W. (Alm) menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu tersebut telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena perbuatan tersebut tidak bersesuaian dengan kegunaan dari Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu hanya untuk tujuan ilmu pengetahuan serta tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa REMA ARIESTYA W. Als REMA Binti FAISAL ALBET W. (Alm) yang menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis Shabu tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan perantara dalam jual beli narkotika jenis Shabu yang tidak bersesuaian dengan prosedur peredaran Narkotika sebagaimana diatur dalam UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan Tanaman jenis Shabu”*, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas yang didasari fakta – fakta yuridis dan dihubungkan dengan unsur - unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternative Kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bawa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu penuntut umum telah terpenuhi dan terbukti, Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan selanjut dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu Yang Dibungkus Plastik Klip Waran Bening Dalam Kotak Rokok Sampoerna, 1 (satu) Kotak Hitam, 3 (tiga) Pack Plastik Klip Warna Bening, 2 (dua) Set Alat Hisap Shabu (Bong), 1 (satu) Unit Timbangan Digital Warna Silver, 1 (satu) Unti HP Merk Nokia Warna Hitam, adalah barang yang berbahaya dan supaya tidak disalahgunakan pihak-pihak tak bertanggung jawab, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak azazi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan :

-----Pe
buatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba ;

-----Pe
buatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
Keadaan yang meringankan :

-----Te
rdakwa bersikap sopan di persidangan ;

-----Ter
dakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa REMA ARIESTYA W Alias REMA Binti FAISAL ALBERT W (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu Yang Dibungkus Plastik Klip Warna Bening Dalam Kotak Rokok Sampoerna;
- 1 (satu) Kotak Hitam;
- 3 (tiga) Pack Plastik Klip Warna Bening;
- 2 (dua) Set Alat Hisap Shabu (Bong);89
- 1 (satu) Unit Timbangan Digital Warna Silver;
- 1 (satu) Unti HP Merk Nokia Warna Hitam;

dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari : SENIN, tanggal 19 Maret 2018, oleh kami : RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, HENDRI SUMARDI, S.H., M.H., dan RELSON MULYADI NABABAN, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : SELASA, tanggal 20 Maret 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARGIYATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh ANDHIKA SUKSMANUGRAHA, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ; -

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

HENDRI SUMARDI, S.H., M.H.

RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H.

RELSON MULYADI NABABAN, S.H.

Panitera Pengganti,

MARGIYATI, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)